

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangnya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Azmi Fizzal Fauzi, *Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom, 2005), hal. 1.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 3.

sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia, antara lain: Indonesia merupakan sumber *trafficking in person*, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum adanya usaha membantu para korban *trafficking in person*, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai *trafficking in person* masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap *trafficking in person* yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban

---

<sup>3</sup> Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008). hal. 7.

diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>4</sup>

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.<sup>5</sup>

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 8.

pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

Ada dua Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap

---

<sup>6</sup> Azmi Fizal Fauzi, *Op.Cit*, hal. 7.

orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>7</sup>

Di satu Indonesia merupakan Negara yang memiliki Luas Wilayah yang terdiri dari banyak Pulau-pulau dan di kelilingi oleh negara-negara yang merupakan tujuan dari Imigran. Hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang dimana Negara Indonesia merupakan negara transit yang merupakan negara persinggahan. Negara Indonesia menjadi negara persinggahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mempunyai banyak akses pintu keluar masuk menuju kedalam maupun keluar dari Indonesia. Hal ini pula yang menjadi suatu kendala bagi Negara Indonesia untuk mengontrol keluar masuknya orang asing maupun penduduk Indonesia untuk keluar dan masuk kedalam wilayah Negara Indonesia.

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 8.

Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Hal yang sering luput diawasi oleh pihak keimigrasian adalah dimana disaat terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan berkas untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepetingan terselubung. Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi maka, Pihak pemerintah di berikan tugas yang lebih berat yaitu lebih meningkatkan

---

<sup>8</sup> Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit*, hal. 11.

lagi keamanan dan pertahanan negara dari ancaman kejahatan organisasi kejahatan.

Melalui Konvensi *Trans Organized Crime* (TOC) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu pihak keimigrasian sebagai mana yang telah diketahui merupakan ujung tombak untuk menerima serta memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun keluar dari Indonesia mendapatkan tugas tambahan, yaitu dengan memperketat pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak.

Adanya Tugas tambahan yang diberikan kepada pihak keimigrasian maka, para aparatur di dalam instansi imigrasi haruslah memulai untuk melakukan pengawasan di beberapa kota yang mempunyai potensi yang tinggi untuk dilakukannya perdagangan perempuan dan anak-anak. Seperti Batam, Bali, Jakarta, Manado, Surabaya dan juga melalui lokus penelitian ini yaitu di Belawan.

Banyak modus operandi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu caranya adalah melalui pemalsuan dokumen pembuatan paspor. Pemalsuan dokumen pembuatan paspor pada dasarnya tidak menunjuk pada paspor palsu tetapi

lebih mengarah kepada dipalsukannya dokumen-dokumen tertentu dalam suatu pembuatan paspor .

Penggunaan dokumen palsu di paspor jelaslah bersumber dari hulu atau dari Tanah Air. Sudah menjadi rahasia umum jika calon korban perdagangan orang terlalu muda, bilangan usianya di paspor kemudian ditambahkan atau dibuat lebih tua beberapa tahun agar dia memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri. Praktik seperti ini sering kali diikuti dengan pemalsuan data di dokumen lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan sebagainya.

Mengingat kasus-kasus seperti itu, Pemerintah Indonesia melalui peranan Kantor Imigrasi sudah saatnya untuk lebih serius membenahi sistem pendataan dalam pembuatan dokumen pribadi. Pemerintah harus menutup kesempatan yang memungkinkan pengurusan dokumen pribadi, seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya, dilakukan oleh pihak ketiga atau calo. Sebab, fakta di lapangan memperlihatkan, adanya kesempatan mengurus dokumen pribadi melalui pihak ketiga justru menciptakan peluang untuk memalsukan data di dokumen tersebut, sehingga tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Pembuatan Paspor Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoretis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal kejahatan perdagangan orang dikaitkan dengan peran Kantor Imigrasi Belawan II.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia.

## **E. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>9</sup>

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori penegakan hukum dan legal system sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian, pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap perdagangan orang yang berhubungan dengan keimigrasian.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>11</sup>

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil

---

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132

penegakan hukum *substantive justice*).<sup>12</sup> Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>15</sup>

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 7

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12

penegakan hukum.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 8

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.<sup>18</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>20</sup>

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Zen Hadiano, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Maret 2015.

<sup>20</sup> *Ibid.*

berjalan dan dijalankan.<sup>21</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>22</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum

---

<sup>21</sup> Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 8.

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data.<sup>24</sup>

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Adapun kerangka konsep pada tesis ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>
- b. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup> Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>28</sup>
- c. Tindak pidana yaitu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>29</sup>
- d. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda,

---

<sup>26</sup> Arman Solihi, "Pengertian Penegakan Hukum", Diakses Melalui <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, Diakses tanggal 17 Maret 2015.

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 2.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hal.1

- statistik, atau dokumen-dokumen (palsu), dengan maksud untuk menipu.
- e. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
  - f. Perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangjutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>30</sup>
  - g. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>31</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian